

MINDFULNESS PADA POLWAN YANG MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Ayu Sita Dewi Ariani

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, UNESA. ayu.17010664194@mhs.unesa.ac.id

Diana Rahmasari

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, UNESA. dianarahmasi@unesa.ac.id

Abstrak :

Investigasi kasus yang melibatkan individu yang mengalami trauma seperti kasus pelecehan seksual terhadap anak memiliki resiko menyebabkan *Secondary Traumatic Stress* (STS). *Mindfulness* merupakan suatu cara *coping* yang dapat diaplikasikan secara personal sekaligus suatu keterampilan yang mampu mengurangi resiko individu mengalami STS. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji mengenai proses timbulnya keterampilan *mindful* serta faktor yang menumbuhkan keterampilan *mindfulness* pada Polwan yang menangani kasus kekerasan terhadap anak. Penelitian ini dilakukan pada tiga orang polwan yang merupakan penyidik kasus kekerasan seksual terhadap anak di unit PPA Polrestabes Surabaya & Polda Jatim. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dan diolah menggunakan teknik analisis tematik. Penelitian ini menemukan dua tema besar yakni dampak dari penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak serta proses keterampilan *mindfulness* dalam proses penyidikan. Hasil dari penelitian ini menemukan adanya keunikan pada setiap partisipan dalam proses memiliki keterampilan *mindfulness* yang didasari pada perbedaan orientasi sebagai acuan fokus saat menyidik serta perbedaan persepsi dari masing-masing partisipan terkait pengalaman korban. Ditemukan juga adanya beberapa faktor yang secara signifikan membantu menumbuhkan keterampilan *mindfulness* dalam proses penyidikan yakni menghindari keterlibatan emosional berlebih dengan cara mengontrol empati serta menetapkan *boundary* atau batasan antara hal-hal terkait penyidikan dan hal yang bersifat personal.

Kata Kunci : *Mindfulness, Kekerasan seksual anak, Polwan*

Abstract

Investigation of cases involving individuals who have experienced trauma such as cases of child sexual abuse has the risk of causing *Secondary Traumatic Stress* (STS). *Mindfulness* is a way of coping that can reduce the risk of experiencing STS. This study aims to examine the process of achieving mindfulness and the factors that influence it. This study was conducted on three female police officers who are investigators of cases of sexual violence against children at the women and child unit (PPA) of Polrestabes Surabaya and East Java Regional Police (Polda Jatim). This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through semi-conducted interviews and processed using thematic analysis technique. This study found two major themes, the impact of investigating cases of sexual violence against children and the process of mindfulness skills in the investigation process. The results of this study found that there are there was a uniqueness in each participant in the process of mindfulness skills based on differences in orientation as a reference for focus when investigating and differences in perceptions of each participant regarding the victim's experience. It was also found that there were several factors that significantly helped foster mindfulness skills in the investigation process, namely avoiding excessive emotional involvement by controlling empathy and setting boundaries between things related to the investigation and personal matters.

Keywords : *Mindfulness, Sexual violence against children, Female police officers*

PENDAHULUAN

Aparat kepolisian merupakan populasi masyarakat sekaligus profesi yang secara umum terpapar peristiwa-peristiwa yang berpotensi

menimbulkan trauma. Berbeda dengan populasi dan profesi lain yang juga memiliki resiko trauma (misalnya petugas kesehatan & tenaga medis, TNI, pemadam kebakaran, Tim SAR, dsb), aparat kepolisian sering dihadapkan pada ragam peristiwa dan situasi berpotensi traumatis lebih luas seperti situasi yang mengancam keselamatan diri, kolega, & keluarga, terorisme, bencana alam, serta pelecehan perempuan dan anak yang sangat berdampak pada kesejahteraan fisik dan psikis individu (Hesketh & Tehrani, 2018; Papazoglou & Tuttle, 2018). Profesi polisi juga merupakan salah satu jenis pekerjaan dengan tingkat stres tinggi karena dalam mengemban tugas peristiwa-peristiwa traumatis tadi hampir tak dapat dihindari (Birch et al., 2017; Skogstad et al., 2013). Salah satu sumber stress kerja terbesar bagi aparat kepolisian ialah paparan kasus yang berkaitan dengan anak (kekerasan, pembunuhan, pelecehan seksual, pengabaian, prostitusi anak, dsb). Kasus yang melibatkan anak menjadi stresor yang paling sering ditemukan pada aparat kepolisian karena membutuhkan suatu kemampuan khusus dalam pelaksanaannya serta system dukungan sosial bagi para personel untuk menghindari trauma (Violanti et al., 2016).

Satuan unit kepolisian Indonesia yang bertugas menangani kasus kekerasan seksual pada anak ialah unit Pelayanan Perempuan dan Anak (selanjutnya disebut dengan Unit PPA) . Unit PPA berada di bawah satuan Reserse dan Kriminal Umum (Sat Reskrim) serta bertugas memberikan pelayanan, perlindungan, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana mulai dari perdagangan dan penyelundupan manusia, kasus asusila, hingga kekerasan domestik yang melibatkan perempuan dan anak baik sebagai korban maupun sebagai tersangka (Peraturan Kapolri No. 10 tahun 2007). Berkaitan dengan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, personel polisi wanita (Polwan) sangat diutamakan untuk menjalankan proses penyidikan. Penugasan aparat polisi berjenis kelamin perempuan diutamakan dalam unit PPA karena dalam kasus yang melibatkan perempuan dan anak dibutuhkan sensitivitas dan responsifitas gender (KemenPPPA, 2021a).

Proses penyidikan dan investigasi kasus kekerasan pada anak bersifat kompleks dan penuh tuntutan. Proses investigasi anak memerlukan keterampilan khusus agar anak bersedia membuka diri dan memberikan informasi, terlebih jika anak tersebut mengalami trauma. Personel polisi yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak

membutuhkan keterlibatan empati saat menginvestigasi korban sekaligus mampu membatasi keterlibatan emosional yang berlebihan terhadap korban agar proses penyidikan berjalan efektif (Parkes et al., 2019). Kemampuan melibatkan empati sekaligus mengontrol keterlibatan emosional juga dibarengi dengan adanya tuntutan dari instansi untuk menjunjung tinggi efektifitas dan efisiensi waktu penanganan kasus serta berperspektif korban. Tuntutan tersebut sangat signifikan dirasakan oleh Polwan Unit PPA karena kasus kekerasan seksual anak di Jawa Timur yang mencapai 1.887 kasus di tahun 2020 (Perdana, 2021) tidak sebanding dengan jumlah Polwan Unit PPA. Menurut Kasubdit II DITTIPIDUM Bareskrim POLRI Kombes Pol. John Weynart Hutagalung, Polwan yang bertugas aktif di Unit PPA di Indonesia hanya sekitar 15% saja (KemenPPPA, 2021b).

Investigasi kasus yang melibatkan anak seperti kasus penelantaran dan pelecehan seksual juga memiliki resiko menyebabkan *Secondary Traumatic Stress* (STS) (Bozga et al., 2020; Hurrell et al., 2018; MacEachern et al., 2011; Powell & Tomin, 2011). Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa personel kepolisian yang mengemban tugas menyidik kasus kekerasan seksual memiliki potensi mengalami STS lebih tinggi daripada personel lain (Craun & Bourke, 2014; MacEachern et al., 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Johan H. Cronje dan Makhosonke J. Vilakazi (Cronje & Vilakazi, 2020) terhadap 51 aparat kepolisian yang bertugas di unit kekerasan keluarga, perlindungan anak dan pelanggaran seksual menemukan bahwa hampir 61% dari keseluruhan partisipan mengalami gejala STS. STS sendiri memiliki gejala yang mirip dengan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). DSM-V telah memperluas kriteria PTSD terkait penyebab munculnya gejala PTSD yakni tidak hanya akibat paparan pengalaman traumatis secara langsung tetapi juga paparan pengalaman traumatis secara tidak langsung (misalnya melalui deskripsi pengalaman individu yang mengalami trauma) seperti pada personel polisi yang menangani kasus kekerasan terhadap anak (APA, 2013; Levin et al., 2014).

STS sendiri oleh Bride dan Kintzle (2011) didefinisikan sebagai serangkaian gejala PTSD akibat paparan tidak langsung akan peristiwa traumatis yang terjadi melalui hubungan personal maupun profesional dengan orang yang mengalami trauma yang menceritakan pengalaman

traumatisnya. STS banyak ditemukan pada *front line worker* atau pekerja garda depan yang berhadapan langsung dengan individu yang mengalami trauma seperti tenaga kerja klinis (perawat, dokter), polisi yang menangani kasus individu dengan trauma, terapis dan psikolog. STS tak hanya mempengaruhi performa kerja, tetapi juga mempengaruhi keadaan emosional individu serta aspek kehidupan individu di luar *setting* pekerjaan. Gejala emosional dari STS antara lain ketidakberdayaan, amarah, rasa waspada berlebihan, paranoia (MacEachern et al., 2019), memikirkan pekerjaan terus-menerus, mudah tersinggung, hingga mengalami kesulitan tidur (Craun & Bourke, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Bourke dan Craun tersebut juga menemukan bahwa STS menjadi salah satu prediktor akan adanya ketidaknyamanan dan hambatan dalam pengekspresian kasih sayang serta kelekatan para polwan dengan pasangan serta anak mereka. Penelitian terkait dampak STS yang dilakukan Adina Bozga, Almuth McDowall dan Jennifer Brown (2020) pada polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual juga mengkonfirmasi adanya dampak terhadap kehidupan individu di luar *setting* pekerjaan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa STS mengakibatkan adanya ruminasi, kelelahan mental & fisik, serta kecenderungan untuk menjadi orangtua yang *overprotective* akibat munculnya rasa was-was terkait anak mereka terkait potensi mereka menjadi korban maupun tersangka kasus kekerasan seksual.

Adanya ketidakseimbangan jumlah personel dengan beban serta meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak sekaligus potensi mengalami STS akibat berhadapan dengan korban yang mengalami trauma secara terus-menerus, maka personel polisi yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak membutuhkan suatu keterampilan khusus sebagai cara *coping* dari dampak paparan trauma tidak langsung dan emosi negatif dari korban yang diinvestigasi. Cara *coping* tersebut juga hendaknya bersifat praktis serta aplikatif bagi personel memiliki mereka juga memiliki tuntutan pekerjaan serta kehidupan di luar pekerjaan yang sudah padat. *Mindfulness* merupakan suatu cara *coping* yang dapat diaplikasikan secara personal sekaligus suatu keterampilan yang mampu mengurangi resiko individu mengalami STS (FUNG, 2018; Gray & Rydon-Grange, 2020).

Mindfulness sendiri merupakan suatu konsep yang berangkat dari filosofi agama Buddha

yang dikenal secara spesifik dengan istilah *vipassana* (Gethin, 2015). *Mindfulness* didefinisikan oleh Christopher Germer (2013) sebagai suatu kemampuan yang membantu individu memiliki kesadaran akan hal yang dilakukan serta melibatkan kemampuan untuk tidak bersikap reaktif dan menilai serta mampu memaknai peristiwa baik positif dan negatif secara netral. Keterampilan *mindfulness* memiliki beberapa komponen (Germer, 2013) yakni kesadaran (*awareness*), pengalaman saat ini (*present experience*), dan penerimaan (*acceptance*). konsep dari keseluruhan proses keterampilan *mindfulness* ialah memfokuskan perhatian dan kesadaran akan pengalaman saat ini dengan penuh penerimaan dan tanpa adanya penilaian. Germer juga mendeskripsikan kriteria pengalaman *mindfulness* yakni *non-conceptual* (tanpa melibatkan proses pemikiran), *present-centered* (perhatian & focus berada pada saat ini tanpa melibatkan pengalaman masa lalu), *non-judgemental* (tidak ada unsur menghakimi), *intentional* (perhatian mengarah pada suatu tujuan tertentu), *participatory* (keterampilan *mindfulness* ialah keterampilan untuk tetap fokus dan terlibat dalam situasi saat ini namun tidak terbebani/terlibat terlalu dalam), *non-verbal*, serta *liberating* (keterampilan *mindfulness* menciptakan kebebasan dari penderitaan, keadaan tidak nyaman atau beban yang terkondisi).

Mindfulness merupakan suatu keterampilan yang dapat dan senantiasa perlu dilatih karena *mindfulness* merupakan suatu proses memfokuskan atensi tanpa melibatkan penilaian serta bersifat temporary sehingga untuk bisa stabil perlu terus dipraktikkan (Bishop et al., 2006; Davidson, 2010). Megan Wheeler, Diane Arnkoff dan Carol Glass (2016) menyatakan bahwa terdapat dua jenis *mindfulness* yakni keadaan *mindfulness* dan keterampilan *mindfulness*. Keterampilan *mindfulness* merupakan sifat kesadaran individu yang dapat diukur menggunakan kuesioner *self report* seperti kuesioner MAAS (*Mindful Attention Awareness Scale*) serta mampu dikembangkan dan bersifat lebih tahan lama (menetap) dalam diri individu dan fleksibel karena dapat berubah sesuai dengan pengalaman individu (Nyklíček et al., 2013).

Mindfulness memiliki peran signifikan dalam meningkatkan ketahanan stres individu serta kemampuan regulasi emosi dan *psychological flexibility* (Feldman et al., 2013; Nurhuda & Jannah, 2018). *Mindfulness* juga terbukti memiliki korelasi

negatif dengan *burnout* (Asuero et al., 2014; Thielemans & Cacciatore, 2014).

Salah satu pemicu STS pada anggota polisi yang menginvestigasi kasus kekerasan seksual pada anak ialah adanya *emotional contagion* di mana seringkali empati, yang memang wajib dilibatkan untuk penanganan kasus yang melibatkan perempuan dan anak, muncul secara berlebihan. Personel saat menangani kasus yang melibatkan korban dengan trauma dituntut untuk mampu mentoleransi serta menerima emosi negatif yang dialami korban tanpa melakukan *over-sympathy* dan menghindari adanya *emotional contagion*. Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa *Mindfulness* membantu individu untuk memiliki kesadaran penuh dan fokus terarah sekaligus memiliki kontrol akan perilaku dan kondisi, memiliki kemampuan lebih dalam menerima serta meregulasi emosi negatif serta mencegah adanya *over-sympathy*, peningkatan sensitivitas emosional, dan *emotional contagion* yang sangat berperan dalam *decision making* (Bögels & Restifo, 2014; Compton & Hoffman, 2013; Shapiro et al., 2012)

Polwan penyidik kasus kekerasan seksual terhadap anak memiliki tanggung jawab yang besar tidak hanya dalam proses penanganan kasus, tetapi juga bagaimana menghadapi anak dengan trauma guna mendapat informasi yang berkaitan dengan kasus mereka. Selain tuntutan pekerjaan, polwan-polwan tersebut juga dituntut memiliki keterampilan khusus dalam mengontrol empati serta meregulasi emosi karena penyidikan kasus dengan korban maupun tersangka anak bukanlah suatu hal yang mudah. Keterkaitan yang bersifat positif antara keterampilan *mindfulness* dengan personel kepolisian menjadi sangat menarik melihat perannya dalam meningkatkan kualitas performa serta *well being* personel sebagai penyidik pada beberapa penelitian terdahulu (Bergman et al., 2016; Hoeve et al., 2021; Kaplan et al., 2017). Paparan tersebut jika dikaitkan dengan jumlah personel penyidik kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masih sangat kurang berimbang pada tingginya potensi personel mengalami STS jika tidak memiliki keterampilan khusus sebagai *coping strategy* karena masih minimnya dukungan sosial yang secara formal disediakan bagi mereka.

STS tidak hanya berpotensi mempengaruhi kondisi psikologis personel dan performa dalam proses, namun juga pada kehidupan personel di luar *setting* pekerjaan secara negatif, akan tetapi terdapat pula polwan yang mampu menghindari serta

menurunkan potensi mereka terkena STS dengan memiliki *mindfulness*. Polwan yang mampu memiliki keterampilan *mindfulness* tidak hanya memiliki potensi mengalami STS lebih rendah, tetapi juga membantu performa kerja serta kesehatan psikologis mereka akibat paparan dengan korban yang mengalami trauma terus menerus (FUNG, 2018; Gray & Rydon-Grange, 2020). Hal tersebut yang mendasari peneliti untuk mengkaji lebih dalam terkait dinamika *mindfulness* serta faktor apa saja yang mendorong mereka untuk memiliki keterampilan *mindfulness*. Masih minimnya penelitian *mindfulness* pada penyidik kepolisian Indonesia, khususnya personel perempuan yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak melihat perannya yang signifikan pada performa kerja penyidik juga menjadi salah satu faktor yang menambah keunikan penelitian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan hasil data deskriptif untuk memahami fenomena yang dialami partisipan penelitian secara holistik dan dalam suatu konteks khusus (Moleong, 2014). Tipe pendekatan yang digunakan ialah studi kasus intrinsik dengan tujuan mempelajari fenomena khas yang memiliki suatu fokus spesifik secara detail dengan menggali data mendalam yang melibatkan berbagai informasi yang komprehensif (Creswell, 2015). Peneliti bertujuan mengkaji dinamika *mindfulness* terkait proses memiliki keterampilan *mindfulness* serta faktor-faktor yang mempengaruhi *mindfulness*.

Partisipan penelitian diperoleh dari studi pendahuluan yang dilakukan pada polwan dari unit PPA Polrestaes Surabaya dan Polda Jatim yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria tertentu sesuai dengan tema dan tujuan penelitian. Partisipan yang digunakan penelitian ini merupakan tiga orang yang memenuhi kriteria subjek penelitian Adapun kriteria dan karakteristik yang ditentukan ialah sebagai berikut :

1. Merupakan polwan aktif POLRI
2. Memiliki pengalaman menyidik kasus kekerasan seksual terhadap anak.
3. Memiliki masa kerja minimal lima (5) tahun sebagai penyidik kasus kekerasan terhadap anak di unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).
4. Memiliki keterampilan *mindfulness* dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik.

Berdasarkan kriteria di atas, peneliti menetapkan 3 orang sebagai partisipan kunci yakni;

1. Polwan berinisial YS berusia 57 tahun, mengemban tugas sebagai kanit unit PPA selama 9 tahun
2. Polwan berinisial RM berusia 45 tahun, mengemban tugas di unit PPA selama 10 tahun
3. Polwan berinisial YL berusia 42 tahun, mengemban tugas di unit PPA selama 20 tahun

Penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2021 diawali dengan melakukan wawancara pendahuluan. Peneliti menghubungi kerabat yang merupakan penyidik di unit reskrim Polda Jatim untuk mempertemukan peneliti dengan partisipan yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian. Kerabat tersebut memberikan nomor telfon penyidik unit PPA yang bertugas di Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim. Peneliti lalu menghubungi setiap kandidat subjek satu-persatu *via* telfon dan tatap muka dengan 2 Polwan di antaranya yang bersedia ditemui langsung.

Wawancara pendahuluan dilakukan sebelum meminta persetujuan subjek untuk menjadi partisipan melalui *informed consent*. Peneliti melakukan *rapport* dengan menjelaskan perihal topik dan tujuan penelitian, lalu peneliti mewawancarai setiap partisipan melalui telfon *Whatsapp* dan tatap muka (yang telah disetujui). Tujuan wawancara pendahuluan ialah guna membangun *rapport* lebih lanjut sekaligus mengidentifikasi adanya perilaku dan simptom emosional yang mengarah ke kecenderungan adanya STS melalui pertanyaan seputar perasaan dan pandangan partisipan selama menyidik kasus kekerasan seksual anak. Setiap partisipan mengaku mengalami perasaan iba dan kesulitan mengatur empati saat menyidik anak yang mengalami kekerasan seksual, mengalami adanya amarah terhadap tersangka, ruminasi pekerjaan walau sedang lepas dinas, serta mengalami kelelahan mental selepas menyidik. Hal tersebut menklarifikasi adanya dampak emosional STS pada penyidik kasus kekerasan seksual menurut penelitian yang dilakukan Bourke & Craun (2014)

Pada ketiga partisipan juga ditemukan adanya karakteristik keterampilan *mindfulness* menurut Germer (Germer, 2013) yakni adanya kemampuan untuk memfokuskan perhatian pada tujuan dan keobjektifan penyidikan, kontrol terkait empati serta mengaku tidak mengalami dampak negatif yang

signifikan terhadap kehidupan di luar setting pekerjaan. Untuk proses menggali keterangan terkait keterampilan *mindfulness* dan proses mencapainya maka penggalan data dilakukan pada prosedur pengambilan data setelah persetujuan menjadi partisipan.

Setelah melakukan wawancara pendahuluan, di hari yang berbeda peneliti mengatur janji dengan ketiga kandidat partisipan untuk membicarakan terkait *informed consent*. Peneliti menemui masing-masing partisipan di kantor mereka untuk menjelaskan mengenai *informed consent* dan penanda tangan *informed consent*. Penanda tangan *informed consent* pada salah satu polwan disetujui untuk dilakukan bersamaan dengan wawancara pengambilan data akibat beliau ada keperluan mendadak terkait pekerjaan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara semi terstruktur yang menggunakan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka dan dibatasi oleh suatu tema dan alur (Arikunto, 2010). Teknik ini bertujuan agar partisipan dapat berbicara dan memberikan informasi melalui proses wawancara secara lebih bebas dan terbuka serta memudahkan partisipan untuk memahami pertanyaan peneliti. Adapun batasan tema dan alur yang akan digunakan dalam wawancara akan tersusun dalam suatu pedoman wawancara yang tidak mengikat.

Proses wawancara akan dilakukan secara daring menggunakan media sosial *whatsapp voice & video call* serta *zoom*. Proses wawancara juga dilakukan secara tatap muka dengan mentaati prosedur kesehatan terkait Covid-19 jika disetujui oleh partisipan. Berkas data hasil wawancara akan disusun dalam tulisan (transkrip) deskriptif lalu dilanjutkan dengan proses verbatim dan analisa data.

Teknik analisis yang digunakan ialah teknik analisis tematik yakni dengan mengkonstruksi tema-tema penelitian di mana peneliti membaca data yang diperoleh lalu dikoding sesuai dengan teori yang digunakan beserta aspek di dalamnya lalu kemudian disusun laporan hasil analisis dengan menghubungkan hasil analisis dengan teori yang digunakan (Clarke et al., 2013).

Uji keabsahan data yang digunakan peneliti ialah uji kredibilitas yakni teknik triangulasi sumber data dan member checking (Creswell, 2015). Teknik triangulasi sumber data yakni menggunakan data dari partisipan kunci disertai dengan masing-masing dua (2) partisipan tambahan atau *significant other* yakni kerabat kerja serta salah satu anggota

keluarga yang tinggal bersama partisipan serta melakukan teknik *member checking* yakni memeriksa kembali data kepada partisipan terkait kesesuaian data yang ditulis peneliti dengan yang diberikan oleh partisipan (Sugiyono, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengambilan data dilakukan pada tiga partisipan yang merupakan polwan unit PPA yang telah bergelut menangani kasus kekerasan seksual perempuan dan anak selama lebih dari lima tahun. Subjek YL dan RM merupakan penyidik sedangkan subjek YS ialah kanit (kepala unit) PPA. Ketiga partisipan mengalami dampak serupa akibat proses penyidikan serta memiliki keterampilan *mindful*. Berdasarkan pengambilan data dari proses wawancara yang dilakukan dapat ditarik 2 tema besar yakni dampak penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada polwan serta proses keterampilan *mindfulness* pada ketiga polwan partisipan penelitian dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

TEMA 1 : Dampak penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Perasaan negatif dan peningkatan sensitivitas emosional

Menginvestigasi kasus kekerasan seksual terhadap anak mewajibkan personel untuk melibatkan empati dalam proses penyidikan. Namun pada ketiga partisipan ditemukan adanya dampak di mana empati tersebut juga memunculkan rasa iba, kasihan serta tidak tega terhadap korban yang mengalami kejadian traumatis

[...] kasus yang seperti pemerkosaan yang sampai kasihan *banget*... kita banyak kasihannya ke korban karena emosi harus dihadirkan karena membutuhkan rasa empati agar bisa memeriksa maksimal [...] kadang saya seperti ingin menangis juga saat mendengar cerita korban. (YL-W2-10 April 2021)

Partisipan YL mengutarakan bahwa memang rasa empati perlu dihadirkan saat menyidik kasus kekerasan seksual anak agar hasil penyidikan bisa maksimal. Namun YL mengaku bahwa ia merasakan perasaan iba dan kasihan terhadap korban hingga terkadang pada kasus yang tergolong berat seperti pemerkosaan beliau merasa tidak tega saat mendengar cerita korban hingga merasa ingin

menangis. Hal ini juga didukung oleh pernyataan serupa dari partisipan YS dan RM.

[...] penyidik harus *bener-bener* perasa [...] [...] kita ikut merasakan, masuk ke dunia korban... misal sudah disetubuhi dengan tujuh orang maka kita harus melibatkan empati sebagai bentuk penyokong dia agar bisa percaya diri dan bercerita... memberikan informasi. Saya rasa wajar jika saya merasa kasihan terhadap cerita korban, apalagi saya seorang perempuan dan seorang ibu juga kan. (YS-W1-22 April 2021)

[...] ya kasihan mbak, saya juga punya anak perempuan jadi saat mendengar cerita korban itu saya *keinget* anak saya dan *ngga* tega, apalagi mayoritas kasus kekerasan anak yang kami terima korbannya perempuan. Kadang itu saya merasa kesal kok ya tega ada orang *nggituin* anak seumuran dia. Saya *bayangin* betapa traumanya dia setelah kejadian itu. (RM-W1-29 Maret 2021)

Pada partisipan YS dan RM terlihat adanya dampak dari menyidik yang menyebabkan korban mengingatkan mereka pada orang lain yang dekat dengan mereka seperti anggota keluarga. Hal tersebut muncul akibat keterlibatan perasaan yang datang dari peran mereka sebagai ibu serta sebagai seorang perempuan.

Tanggung jawab dan kewalahan

Selain perasaan iba dan kasihan, ketiga partisipan juga merasakan dampak adanya rasa kewalahan akibat kekompleksan kasus dengan korban anak yang mengalami trauma serta adanya beban perasaan terkait tanggung jawab terhadap korban. Ketiga partisipan merasa perlu usaha ekstra saat berhadapan dengan korban anak yang mengalami trauma akibat kasus kekerasan seksual yang mereka alami.

[...] saat anak itu susah untuk bercerita [...] karena otomatis saya *kan* orang asing, *kan* susah untuk menceritakan hal yang bersifat privasi kepada orang baru. (YL-W1-25 Maret 2021)

[...] anak itu mood-mood an [...] kita harus tau dia cocok dengan siapa agar anak itu bisa dikorek, kita harus menyesuaikan mood mereka[...] kalau udah dia kekunci itu udah susah, *ngga* bakal mau bicara. (YS-W1-22 April 2021)

[...] menyidik anak itu *sebenarnya* susah susah gampang. Kita terbantu pasti karena mereka *kan* wajib ada pendamping. Tapi karakteristik anak *kan* beda-beda ya, jadi ya kita juga harus sabar.. *ngga* semudah *nyidik* orang dewasa *haha...* bahkan remaja pun juga tergolong susah susah gampang mbak. (RM-W1-29 Maret 2021)

Selain variasi karakteristik anak yang mempengaruhi jalannya penyidikan, trauma yang mereka hadapi dan alami juga menjadi penentu seberapa kompleks proses penyidikan akan berjalan. Personel juga sangat berhati-hati dengan korban yang mengalami trauma berat, seperti pernyataan YS di mana korban akan lebih dulu diarahkan untuk mendapat konseling dengan psikolog. Penyidikan akan dilaksanakan jika korban dinyatakan siap secara psikologis untuk menghadiri dan menjalani proses investigasi.

[...] saat anak itu mengalami trauma kita rujuk ke psikolog dulu untuk dikonseling lalu jika dinyatakan memang bisa disidik maka kita baru melakukan prosedur investigasi. (YS-W2-29 April 2021)

Perasaan kewalahan selain disebabkan oleh kewajiban penyidik untuk memiliki kesabaran lebih serta usaha yang variatif dalam menyidik, seperti menggunakan setting taman bermain, menyidik di restaurant kesukaan korban, atau memilih pendamping yang paling akrab dengan korban, para penyidik juga kewalahan karena keterbatasan tenaga penyidik serta tuntutan Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP) dan banyaknya kasus yang diterima oleh mereka.

[...] karena *kan* tekanan di kantor itu *ngga* hanya kompleksnya kasus, tapi juga banyaknya kasus. (YL-W1-25 Maret 2021)

[...] karena itu *kan* juga merupakan beban ya mbak, tanggung jawab saya untuk menyelesaikan BAP dan segera menangkap pelaku. (YL-W2-10 April 2021)

[...] kita saat menyidik sangat beracuan dengan BAP ya, jadi itu sudah merupakan sebuah tuntutan untuk segera menyelesaikan, sekompleks apapun kasus itu. (YS-W1-22 April 2021)

[...] ya harus acuan BAP mbak... harus segera diselesaikan karena masih ada kasus lain yang istilahnya *ngantri* harus segera kami tangani juga..

belum kalau harus *riwa riwi ngurus visum* dan urusan ke pengadilan atau pengadaan gelar perkara. (RM-W1-29 Maret 2021).

Ketiga partisipan juga mengalami perasaan bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus kepada korban yang disidik. Mereka merasakan bahwa mereka memiliki beban tanggung jawab untuk segera menangkap pelaku untuk membantu dan meringankan beban korban.

[...] kalau saya semakin molor dan terdistraksi maka korban akan semakin lama dan semakin susah untuk bercerita ke saya karena orang yang bercerita sama *aja* dengan dia mengulang peristiwa traumatis yang dialami [...] saat saya bisa menyelesaikan kasus tersebut saya merasa lega dan perasaan kasihan saya dan tanggung jawab saya terhadap korban terbayarkan. (YL-W2-10 April 2021)

[...] jadi ya karena saya ingin bantu ini anak, saya harus segera selesaikan kasus ini dan tangkap pelakunya.. bukan untuk keperluan BAP dan prosedur penanganan saja, tapi juga untuk dia. (YS-W2-29 April)

[...] karena tujuan saya *kan* mencari keadilan bagi korban, ya saya merasa lega kalau saya bisa membantu korban dan menangkap pelaku sesegera mungkin, karena di kasus pelecehan itu bukti semacam ada jangka waktunya. Bukti fisik ya terutama, jadi saya harus cepat. (RM-W2-20 April 2021)

Kelelahan fisik dan psikis

Dua partisipan yakni YL dan RM mengaku mengalami kelelahan dan kehabisan energi selepas menyidik kasus kekerasan seksual terhadap anak.

[...] ibaratnya baterai itu habis lah di kantor, kalau di rumah itu waktunya *charging* [...] menurut saya kalau penyidik dengan beban kerja dan paparan dengan permasalahan orang yang begitu menguras emosi.. kita sebagai penyidik sendiri kalau tidak pernah di *recharge* emosinya ya kasihan mbak. (YL-W2-10 April 2021)

[...] pasti mbak capek... kalau fisik kita *kan* ya terlatih lah mbak.. yang kerasa ini perasaan kaya energi saya abis. Kadang buat *ngomong aja* istilah jawabnya *aras-aras en*. Jadi kalau lepas dinas

pengennya langsung istirahat gitu.. *nggletak...* rebahan. (RM-W2-20 April 2021)

Dampak terhadap gaya parenting

Dampak penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya terjadi pada aspek emosional saja, namun turut mempengaruhi gaya pengasuhan individu. Ketiga partisipan merupakan seorang ibu rumah tangga disamping mengemban tugas sebagai polwan. Partisipan YL memiliki dua anak perempuan berusia 15 tahun dan 7 tahun, partisipan RM memiliki anak perempuan berusia 21 tahun serta dua anak laki-laki berusia 20 tahun dan 15 tahun. Partisipan YS sendiri memiliki dua orang anak perempuan berusia 27 tahun dan 24 tahun serta satu orang anak laki-laki yang telah menikah. Ketiga partisipan mengaku dari pengalaman selama menyidik kasus mereka dapat mendapat suatu gambaran serta himbauan mengenai cara mendidik dan menjaga anak sebagai bentuk antisipasi agar anak mereka terhindar dari potensi mengalami kejadian serupa dengan korban.

[...] jadi saya selalu berusaha mendidik anak saya untuk berhati-hati. , saya juga mengedukasi seksual anak saya sejak dini tapi ya dengan bahasa yang mudah mereka mengerti. walau ya... bagi sebagian orangtua masih menjadi hal tabu, apalagi salah satu anak saya masih berusia 7 tahun.. masih kecil. (YL-W2-10 April 2021)

[...] *wah* di kantor ada masalah begini.. berarti kalau di rumah kita harus *protect* ke anak-anak kita seperti apa. (YS-W1-22 April 2021)

[...]ya kasus yang masuk itu mbak... saya jadi ikutan belajar juga perkembangan terkait bentuk-bentuk ancaman pelecehan seksual yang bisa menimpa anak, jadi secara *nggak* langsung saya bisa mencermati untuk nantinya saya jadikan himbauan buat anak saya. (RM-W1-29 Maret 2021)

Dampak dari menyidik kasus kekerasan seksual terhadap anak terhadap *parenting style* individu juga menyebabkan rasa was-was dan khawatir berlebih akan kemungkinan buruk yang berpotensi menimpa anggota keluarga mereka seperti pengakuan YL dan RM berikut :

[...] kadang saya *mikir* kenapa kok kasus ini ada aja lah, bukannya menurun.. kadang bisa stagnan tapi selalu ada aja... takutnya nanti ada anak saya yang

bisa jadi mengalami hal itu.. itu sih mbak yang jadi kekhawatiran saya. [...] saya selalu berusaha mengantar jemput anak saya kalau sekolah, memberi batasan jam saat dia ijin main keluar. Untungnya sekolah anak *kok* ya dekat dengan rumah mbak jadi saya mudah untuk antar jemput anak sekolah. (YL-W2- 10 April 2021)

[...] wah iya mbak, saya was-was apalagi anak perempuan saya satu dan kalau dia pulang malam itu udah *ngga* tenang saya walau dia sudah ijin sebelumnya. Saya juga sering mewanti-wanti kalau ada yang istilahnya kurang ajar jangan takut buat lapor ke mama [...] sampai kadang saya *ngga* nyaman kalau dia keluar pakai baju yang sedikit terbuka, langsung saya suruh ganti. Takut, kan namanya mata jahat ya mbak.. di mana-mana sekarang. *Serem*. (RM-W2-20 April 2021)

Berbagai dampak yang dirasakan partisipan penelitian dari pengaruh terhadap *parenting style* hingga pengaruh terhadap emosional partisipan seperti rasa iba kasihan, perasaan kewalahan akibat kekompleksan kasus dan penanganan subjek yang butuh energi ekstra, adanya rasa bertanggung jawab kepada korban hingga menimbulkan rasa khawatir akan anggota keluarga mereka merupakan suatu hal yang tidak hanya menjadi tantangan namun berpotensi menjadi hambatan dalam proses penyidikan. Dampak – dampak tersebut juga berpotensi mempengaruhi keadaan psikis individu serta performa kerja mereka.

Dampak-dampak ini juga yang menentukan bentuk *coping* yang dipilih oleh individu, salah satunya ialah keterampilan *mindfulness*. Terdapat individu yang terus menerus terpengaruh dampak tersebut hingga meluas ke aspek kehidupan lain, dan ada pula individu yang mampu mengembangkan cara *coping* tertentu guna mempertahankan performa kerja serta regulasi emosi dan kesehatan psikis mereka.

TEMA 2 : Proses keterampilan *mindfulness* dalam penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Mindfulness sendiri memiliki konsep yakni kemampuan untuk memfokuskan perhatian dan kesadaran akan pengalaman saat ini dengan penuh penerimaan dan tanpa adanya penilaian. Untuk mempertahankan atensi mereka pada tujuan penyidikan serta pengalaman saat ini, ketiga

partisipan melakukan upaya untuk mengontrol empati mereka serta menghindari keterlibatan berlebih secara emosional dengan korban yang disidik.

[...] karena saya juga ingin segera mengungkap kasusnya dan menangkap pelaku jadi saya selalu mengesampingkan perasaan marah terhadap pelaku atau iba saya terhadap korban (YL-W1-25 Maret 2021)

[...] saya selalu berpikir bahwa saya harus fokus menyidik setiap detail yang ada dan mengesampingkan emosi negatif saya entah itu iba atau rasa *mangkel* agar saya dapat segera menemukan bukti dan menghukum pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (YL-W2-10 April 2021)

[...] bukan berarti saat ada kasus yang berat kita ikutan merasa menderita ya jangan lah..., kita harus bisa *mensupport* dia bahwa ini bukanlah aib. Kalau kita ikutan bersedih *trus* siapa yang menyidik *dong*? Korban juga takutnya jadi *ikutan down* dan *ngga* mau memberi keterangan.(YS-W2-29 April 2021)

[...] saya selalu memastikan saya benar-benar siap menyidik mbak. Terkadang kalau *saking ngga* teganya saya ijin jeda kepada korban dan pendamping untuk ke kamar kecil atau ke tempat tersembunyi agar saya bisa menenangkan diri dan mengingatkan diri saya untuk bersikap profesional dan mengesampingkan perasaan kasihan saya..(RM-W2-20 April 2021)

Dengan upaya mengontrol empati dan rasa iba, ketiga partisipan mampu untuk tetap fokus pada apa yang saat itu mereka kerjakan serta mempertahankan keobjektifan penyidikan. Selain kontrol empati serta keterlibatan emosional berlebih dengan korban, menetapkan batasan antara hal terkait penyidikan dengan hal-hal yang bersifat personal di luar *setting* dan keperluan penyidikan juga dilakukan para partisipan agar mampu mendengarkan cerita traumatis korban dengan penuh penerimaan. Penetapan batasan ini juga membantu para partisipan untuk menghindari ruminasi dan potensi kesubjektifan penyidikan

[...] saat saya merasa emosi berlebihan atau kasihan *banget* saya selalu ingat oh iya itu permasalahan dia, bukan permasalahan saya. Porsi cobaan untuk

manusia berbeda-beda, dan saya harus tetap fokus agar saya bisa menyelesaikan BAP dan menolong korban. (YL-W1-25 Maret 2021)

[...] pengalaman korban yang saya dengarkan bukan pengalaman saya mbak.. dan saya belum tentu dapat memahami perasaan dan trauma korban. Jadi jalan kita untuk mampu memahami korban dan pengalamannya ya dengan fokus pada keterangan yang korban beri. Berempati namun tetap fokus pada *clue* apa yang bisa saya dapat dari cerita korban. (YS-W2-29 April 2021)

[...] kisah dia ya kisah dia dan tugas saya hanya mendengarkan, menyidik dan membantu dia mbak. Itu *sih* yang saya selalu terapkan dan trik saya biar *ngga* dibawa *nelongso*. (RM-W2-20 April 2021)

Ketiga partisipan juga memiliki alasan yang relatif serupa dalam hal penetapan batasan personal selama menyidik. Ketiga partisipan mengutarakan bahwa mereka menerapkan batasan tersebut agar tidak terjadi pengaruh antara beban pekerjaan terhadap kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka.

[...] kalau permasalahan dan emosi negatif dari kantor saya *ngga* saya kontrol hingga dibawa ke rumah kan kasihan yang di rumah mbak, karena waktu dengan mereka kan juga terbatas. (YL-W2-10 April 2021)

[...] saya ketika sudah di rumah ya sudah, permasalahan kantor tidak saya bawa [...] ketika saya di kantor saya juga *ngga* membawa permasalahan rumah. Biar *ngga* campur aduk. (YS-W2-29 April 2021)

[...]yang di tempat kerja ya *udah* tinggal di sana mbak.. sebisa mungkin saat saya sudah di rumah saya *ngga* memikirkan perasaan iba atau stres dari kerjaan, [...] Kadang di rumah juga punya hal yang perlu dipusingkan juga, jadi saya *ngga* mau menambah kepusingan saya. (RM-W2-20 April 2021)

Dari kutipan-kutipan terkait dinamika *mindfulness* pada ketiga partisipan di atas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat faktor utama yang mempengaruhi terbentuknya keterampilan *mindfulness* pada polwan yang menyidik dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak

yakni fokus penuh pada tujuan dari apa yang mereka lakukan serta penetapan batasan personal saat menyidik korban.

PEMBAHASAN

Pengalaman terpapar cerita individu mengenai pengalaman traumatis yang dimilikinya secara terus-menerus menimbulkan berbagai dampak psikologis hingga berpotensi menimbulkan *Secondary Traumatic Stress* (STS) (Bozga et al., 2020; MacEachern et al., 2011). Polwan yang menginvestigasi kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu contoh individu yang mengalami paparan akan pengalaman traumatis secara tidak langsung. Sebagai bagian dari tugas yang diemban, paparan tersebut diterima secara kontinu sehingga mereka berpotensi tinggi mengalami STS (Craun & Bourke, 2014; Levin et al., 2014; MacEachern et al., 2019)

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, ketiga partisipan mengalami gejala emosional yang mengarah ke gejala STS seperti timbulnya emosi negatif serta peningkatan sensitivitas emosional seperti perasaan iba dan tidak tega serta perasaan kesal terhadap tersangka. Hal tersebut sesuai dengan temuan penelitian Bourke dan Craun (2014) serta Alison MacEachern beserta timnya (2019) di mana kedua penelitian tersebut menemukan gejala emosional dari STS yang salah satunya ialah adanya emosi negatif serta peningkatan sensitivitas emosional. Ketiga partisipan merasakan adanya perasaan iba dan kasihan saat mendengarkan kesaksian terkait pengalaman traumatis korban. Menurut keterangan ketiga partisipan kasus kekerasan seksual pada anak banyak dilakukan oleh orang terdekat mereka sehingga hal tersebut menambah perasaan miris mereka saat mendengar pengalaman korban terutama pada kasus berat seperti pemerkosaan.

Ketiga partisipan juga mengalami dampak lain dari proses menyidik korban anak yang mengalami peristiwa traumatis seperti timbulnya rasa tanggung jawab kepada korban untuk segera menangkap pelaku serta rasa kewalahan akibat kompleksitas korban yang disidik di mana mereka membutuhkan tidak hanya kesabaran lebih namun juga atensi dan energi ekstra. Menginvestigasi anak merupakan suatu hal yang kompleks. Anak memiliki karakteristik mereka masing – masing dan masih berada dalam tahap usia bermain dan belajar. Untuk melakukan pendekatan pada anak agar bersedia menceritakan pengalamannya, personel penyidik

melakukan cara yang tidak biasanya dilakukan saat menyidik korban dalam rentang usia remaja hingga dewasa. Menurut keterangan ketiga partisipan jika diperlukan, mereka akan melakukan penyidikan di lingkungan yang mereka *setting* sedemikian rupa agar membuat anak nyaman. Sudah menjadi hal biasa jika di unit PPA terdapat ruangan bermain, memiliki corak warna cerah serta suasana yang lebih ceria disbanding ruangan penyidikan di unit lain. Terkadang mereka dapat melakukan penyidikan di tempat kesukaan anak seperti taman bermain atau restaurant sehingga terkesan santai demi menciptakan situasi yang kondusif yang menimbulkan rasa aman dan nyaman bagi anak. Tantangan menyidik ditambah dengan pengalaman traumatis yang anak alami sehingga diperlukan usaha lebih agar anak mampu mengingat serta mengutarakan keterangan terkait peristiwa traumatisnya.

Karena hal tersebutlah sebelum disidik korban akan diarahkan pada psikolog terlebih dahulu untuk menerima konseling hingga cukup mampu untuk mengikuti proses penyidikan sebagai usaha preventif untuk menghindari memperparah trauma korban. Usaha, kesabaran serta energi ekstra yang perlu personel kerahkan dalam menyidik korban yang mengalami peristiwa traumatis menyebabkan para polwan tersebut merasa kewalahan. Unit PPA secara khusus mengedepankan personel perempuan sebagai penyidik karena diperlukan adanya sensitivitas gender dalam menyidik perempuan dan anak. Jumlah penyidik perempuan di PPA terbilang masih kurang dibanding dengan kasus yang masuk (KemenPPPA, 2021b) sehingga hal tersebut menambah beban kerja mereka karena kasus kekerasan seksual memiliki waktu penanganan yang variatif dan tak jarang memakan waktu cukup lama jika kasus tersebut tergolong rumit baik dalam hal penyidikan tersangka, kerangka alur kejadian, pengumpulan bukti maupun penyidikan korban.

Ketiga partisipan juga mengaku memiliki rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan kasus selain untuk keperluan pemenuhan BAP namun juga untuk korban. Ketiga partisipan termotivasi untuk secepat dan seefektif mungkin dapat menjerat pelaku untuk meringankan beban korban. Mereka mengaku lega saat berhasil menyelesaikan kasus serta menjerat pelaku tindak asusila yang korban terima.

Akibat kekompleksan kasus serta korban yang ditangani, dua partisipan juga menyatakan

bahwa mereka kerap merasakan lelah berlebih serta terkurasnya energi selepas menyidik. Mereka merasa kelelahan baik secara psikis maupun fisik selepas menyidik korban dengan pengalaman traumatis. Dampak dari menyidik kasus kekerasan seksual terhadap anak juga menimbulkan dampak terhadap gaya *parenting* ketiga partisipan yang juga merupakan seorang ibu. Pengalaman menyidik korban memberikan pengetahuan sekaligus himbuan pada partisipan yang mereka jadikan salah satu acuan terkait bagaimana mereka mendidik serta menjaga anak mereka supaya terhindar dari potensi mengalami hal yang sama dengan korban yang disidik. Hal tersebut juga diprakarsai dengan rasa was-was dan kekhawatiran di mana memicu mereka menjadi orang tua yang cenderung overprotektif. Kedua dampak tersebut sejalan dengan temuan penelitian Adina Bozga, Almuth McDowall serta Jennifer Brown (2020) terkait dampak STS pada polisi yang menginvestigasi kasus kekerasan seksual yakni timbulnya kelelahan mental dan fisik serta potensi menjadi orangtua yang overprotektif. Ketiga partisipan merasa khawatir anggota keluarga dan anak mereka akan berpotensi mengalami hal serupa yang dialami korban yang mereka sidik sehingga sebisa mungkin mereka melakukan upaya antisipasi melalui cara mendidik hingga gaya *parenting* mereka mulai dari menerapkan pendidikan seksual sejak dini, mengantar jemput anak sekolah, menghimbau anak untuk tidak berpakaian terbuka hingga mengatur waktu anak berada di luar rumah terutama pada jam malam.

Dampak-dampak negatif akibat proses penyidikan tersebut mampu dikontrol oleh ketiga partisipan dengan cara *coping* mereka yakni keterampilan *mindfulness* sehingga ketiga partisipan terhindarkan dari dampak negatif yang lebih luas serta mereka mampu mempertahankan kualitas performa menyidik mereka. *Mindfulness* merupakan suatu keterampilan untuk memiliki kesadaran akan hal yang dilakukan serta tidak bersikap reaktif dan menilai (Germer, 2013). *Mindfulness* juga merupakan kemampuan untuk menerima dan memaknai setiap pengalaman secara netral. Beberapa penelitian telah membuktikan peran *mindfulness* dalam kemampuan regulasi emosi individu (Feldman et al., 2013) serta menghindari *over sympathy* dan *emotional contagion* (Bögels & Restifo, 2014; Compton & Hoffman, 2013; Shapiro et al., 2012). *Mindfulness* merupakan salah satu cara coping individu yang mampu mengurangi resiko STS (Gray & Rydon-Grange, 2020). *Mindfulness*

sendiri merupakan suatu keterampilan yang dapat dan senantiasa perlu dilatih karena *mindfulness* merupakan suatu proses memfokuskan atensi tanpa melibatkan penilaian serta bersifat temporary sehingga untuk bisa stabil perlu terus dipraktikkan (Bishop et al., 2006; Davidson, 2010).

Hasil penelitian yang terangkum juga menemukan adanya keunikan pada proses *mindfulness* yang dialami masing-masing partisipan. Pada hal mengesampingkan respon serta menghindari keterlibatan emosional, terdapat perbedaan orientasi yang digunakan tiap-tiap partisipan; YL menggunakan orientasi tersangka yakni ia mampu mengesampingkan respon emosional yang dialami saat menyidik serta menghindari keterlibatan emosional terlalu jauh dengan korban yang disidik karena terpacu pada keinginan untuk segera mengungkap kasus serta menjerat tersangka, YS menggunakan orientasi korban yakni ia terpacu untuk tetap mempertahankan fokus pada penyidikan serta upaya untuk memberikan *support* kepada korban selama menyidik serta mampu memberikan *support* untuk korban agar tidak merasa *down* sehingga mampu memberikan keterangan penyidikan, sedangkan RM menggunakan orientasi profesionalisme kerja di mana ia terpacu untuk tetap mempertahankan profesionalismenya dalam bekerja sesuai SOP dan peraturan yang ada agar penyidikan berjalan efektif.

Keunikan juga ditemukan pada tiap partisipan dalam hal menetapkan batasan antara hal terkait penyidikan dengan hal-hal yang bersifat personal di luar *setting* dan keperluan penyidikan. Partisipan YL dalam menetapkan batasan tersebut memiliki anggapan bahwa cobaan hidup manusia pasti berbeda-beda sehingga yang dapat beliau lakukan untuk membantu korban sebagai seorang penyidik hanyalah menjalankan proses penyidikan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Partisipan YS memiliki anggapan atau keyakinan bahwa ia tidak akan mampu memahami secara spesifik apa yang korban rasakan karena pengalaman yang korban rasakan bukanlah pengalamannya secara personal sehingga YS lebih memilih mengarahkan fokusnya pada keterangan yang korban beri dan mencari petunjuk dari keterangan tersebut ketimbang terlalu terlarut dalam kesedihan yang korban rasakan. Partisipan RM sendiri memiliki anggapan atau persepsi bahwa tugasnya sebagai penyidik ialah melakukan penyidikan, bukan untuk turut merasakan kesedihan yang korban alami sehingga hal tersebut membantunya dalam

menetapkan batasan antara hal terkait penyidikan dengan hal-hal yang bersifat personal di luar *setting* dan keperluan penyidikan.

Hasil penelitian yang terangkum dalam tema mengenai proses keterampilan *mindfulness* pada ketiga partisipan dalam proses penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga menghasilkan penemuan terkait faktor yang membantu ketiga partisipan dalam memunculkan serta mempraktekan keterampilan *mindful* dalam penyidikan. Faktor-faktor tersebut ialah menghindari keterlibatan emosional berlebih dengan cara mengontrol empati mereka serta menetapkan *boundary* atau batasan antara hal-hal terkait penyidikan dan hal yang bersifat personal. Ketiga partisipan mengutarakan bahwa selama menyidik, mereka melibatkan empati sehingga tak jarang hal tersebut menimbulkan emosi negatif serta sensitivitas emosional berlebih seperti rasa iba dan kasihan terhadap korban. Hal tersebut berpotensi mempengaruhi keobjektifan serta keefektifan penyidikan dan penyusunan BAP. Ketiga partisipan memiliki upaya serupa yakni mengesampingkan seluruh emosi negatif tersebut dan menenangkan diri agar kembali siap menyidik dengan penuh fokus dan objektif. Tak jarang mereka akan meminta jeda waktu untuk menenangkan diri jika diperlukan agar saat menyidik mereka benar-benar dalam keadaan *fit* dan siap menerima serta mendengar keterangan dari korban.

Ketiga partisipan juga sangat terbantu oleh adanya batasan antara hal terkait penyidikan dan hal yang berkaitan dengan personal mereka. Mereka menetapkan batasan mereka terkait apa tujuan mereka, apa yang mereka lakukan, dan apa yang menjadi tugas mereka untuk ditangani. Dengan fokus pada tujuan penyidikan dan personal terutama dibantu dengan adanya perasaan tanggung jawab untuk menyelesaikan BAP seefektif dan secepat mungkin membantu partisipan untuk mampu fokus menyidik, mengesampingkan rasa iba dan kasihan mereka terhadap korban serta menghindari *over sympathy* dan keterlibatan emosional secara berlebih yang dapat menghambat kerja mereka. Dengan menetapkan batasan tersebut mereka juga merasa diringankan karena mereka terhindar dari ruminasi terkait stress pekerjaan dan pengalaman traumatis korban, mereka mampu memaknai pengalaman korban dengan penuh penerimaan dan seksama serta mereka mampu melakukan *recharge* energi agar saat berada di rumah atau di luar setting kantor, mereka dapat menikmati waktu sebaik mungkin

untuk mereka maupun untuk anggota keluarga mereka di rumah. Mereka mengutarakan dengan menetapkan batasan tersebut membuat mereka tidak terlalu tertekan dan stres.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji mengenai keterampilan *mindfulness* pada polwan yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Berdasarkan pengambilan data yang dilakukan pada tiga partisipan yang merupakan penyidik di unit PPA Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya ditemukan dua tema besar yakni dampak yang dialami ketiga partisipan dari proses penyidikan dengan anak yang memiliki pengalaman trauma serta faktor-faktor yang membantu mereka dalam memunculkan serta mengaplikasikan keterampilan *mindfulness* pada proses penyidikan.

Peneliti menemukan bahwa dampak yang dialami oleh ketiga partisipan meliputi dampak emosional yakni adanya sensitivitas emosional dan perasaan iba terhadap korban, adanya rasa tanggung jawab terhadap korban, perasaan kewalahan akibat kompleksitas kasus dan cara menyidik korban, serta kelelahan fisik dan psikis. Dampak yang mereka rasakan juga mempengaruhi gaya *parenting* mereka terhadap anak mereka. Adapun peneliti juga menemukan adanya keunikan pada setiap partisipan dalam proses memiliki keterampilan *mindfulness*. Keunikan tersebut didasari pada perbedaan orientasi sebagai acuan fokus saat menyidik serta perbedaan persepsi dari masing-masing partisipan terkait pengalaman korban. Peneliti juga menemukan adanya faktor – faktor yang membantu ketiga partisipan dalam proses mengaplikasikan keterampilan *mindfulness* selama menyidik ialah kontrol empati dan menghindari keterlibatan emosional berlebih serta menerapkan batasan atau *boundary* antara hal-hal terkait penyidikan dan hal terkait personal mereka. Dengan mengesampingkan emosi negatif dan rasa iba yang mereka rasakan serta menghindari keterlibatan emosional berlebih, ketiga partisipan mampu untuk mempertahankan fokus terkait apa yang mereka lakukan serta menghindari *over sympathy* dan *emotional contagion* selama menyidik. Selain itu, dengan menerapkan batasan antara hal terkait penyidikan dan korban dengan hal terkait personal mereka, mereka mampu mempertahankan keobjektifan penyidikan, memaknai pengalaman korban yang disidik dengan

penuh penerimaan dan seksama, serta membantu mereka untuk tidak terlalu merasa tertekan serta menghindari adanya pengaruh dari menyidik kepada kehidupan mereka di luar *setting* pekerjaan.

Saran

1. Bagi personel kepolisian penyidik kasus kekerasan seksual anak

Peneliti menyarankan personel yang mengemban tugas sebagai penyidik kasus kekerasan seksual anak untuk melatih dan menerapkan keterampilan *mindfulness* pada proses penyidikan guna meningkatkan performa kerja serta menjaga well being penyidik. Selain melalui pelatihan *mindfulness* secara khusus, penyidik dapat melakukan cara praktis yang dapat dilakukan secara personal terkait pengaplikasian keterampilan *mindful* seperti upaya mengontrol empati dan menghindari keterlibatan emosional secara berlebihan serta menerapkan batasan jelas antara hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan dan korban yang disidik dengan hal-hal yang berkaitan dan menyangkut personal penyidik.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan baik dalam hal pengambilan data serta penentuan subjek. Pengambilan data menjadi terbatas akibat pandemi Covid-19 sehingga rencana peneliti untuk melakukan observasi terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh ketiga partisipan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, salah satu kriteria partisipan peneliti ialah melibatkan penyidik yang memiliki prestasi tertentu terkait bidang penyelidikan dan penanganan kasus kekerasan seksual anak. Akibat kurangnya data terkait penyidik yang memiliki prestasi khusus, peneliti hanya mendapatkan satu partisipan yang memenuhi kriteria tersebut yakni partisipan YS.

Pada hasil penelitian juga ditemukan adanya dampak dari penyidikan kasus kekerasan seksual terhadap anak pada gaya parenting partisipan di mana penelitian terkait hal tersebut masih minim, terutama di Indonesia, sehingga saran

peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa untuk melibatkan proses observasi jalannya penyidikan serta menggunakan partisipan dengan prestasi khusus pada bidang penyidikan kasus kekerasan seksual anak. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya hendaknya meneliti terkait pengaruh penyidikan kasus kekerasan seksual anak terhadap gaya *parenting* penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.). Washington: American Psychiatric Publishing.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asuero, A. M., Queralto, J. M., Pujol-Ribera, E.,, & Epstein, R.M. (2014). Effectiveness of caring science of a mindfulness education program in primary health care professionals: a pragmatic controlled trial. *J Contin Educ Health Prof*, 34, 4–12.
- Bergman, A. L., Christopher, M. S., & Bowen, S. (2016). Changes in facets of mindfulness predict stress and anger outcomes for police officers. *Mindfulness*, 7(4), 851-858. doi: 10.1007/s12671-016-0522-z
- Birch, P., Vickers, M. H., Kennedy, M., & Galovic, S. (2017). Wellbeing, occupational justice and police practice: an 'affirming environment'? . *Police Practice and Research*, 18(1): 26–36. doi: 10.1080/15614263.2016.1205985
- Bishop, S. R., Lau, M., Shapiro, S., Carlson, L.,, & Devins, G. (2006). Mindfulness: A proposed operational definition. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 11(3), 230 – 241. doi: 10.1093/clipsy.bph077
- Bögels, S., & Restifo, K. (2014). *Mindful parenting: A guide for mental health practitioners*. London: Springer.
- Bozga, A., McDowall, A. & Brown, J. (2020), "Little Red Sandals": female police officers' lived experience of investigating sexual violence". *Policing: An International Journal*, Vol.

- 44 No. 1, pp. 32-48. DOI: 10.1108/PIJPSM-02-2020-0029
- Bride, B. E., & Kintzle, S. (2011). Secondary traumatic stress, job satisfaction, and occupational commitment in substance abuse counselors. *Traumatology*, 17(1), 22-28. doi: 10.1177/1534765610395617
- Clarke, V. & Braun, V. (2013). Teaching thematic analysis: Overcoming challenges and developing strategies for effective learning. *Psychologist*, 26, 120-123
- Compton, W. C., & Hoffman, E. (2013). *Positive Psychology: The Science of Happiness and Flourishing* (2nd ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
- Craun, S.W., & Bourke, M.L. (2014). The use of humor to cope with secondary traumatic stress. *Journal of Child Sexual Abuse*, 23 (7), 840-852.
- Creswell, J. W. (2015). *Penelitian kualitatif dan desain riset: Memilih di antara lima pendekatan*. (Ed. Ke-3). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cronje, J. H., & Vilakazi, M. J. (2020). Secondary traumatic stress in police detective officers dealing with complainants of sexual crimes. *South African Journal of Psychology*, 50(4), 520-529. doi: 10.1177/0081246320923819
- Davidson, R. J. (2010). Empirical explorations of mindfulness: Conceptual and methodological conundrums. *Emotion*, 10(1), 8-11. doi: 10.1037/a0018480
- Feldman, G., Dunn, E., Stemke, C., Bell, K., & Greeson, J. (2013). Mindfulness and rumination as predictors of persistence with a distress tolerance task. *Personality and Individual Differences*, 56(1), 154-158. doi: 10.1016/j.paid.2013.08.040
- FUNG, S. K. (2018). Impact of mindfulness on role competence among helping professionals: The mediating role of secondary traumatic stress. [Doctoral dissertation, The Education University of Hongkong]. EdUHK Library. <https://repository.eduhk.hk/en/publications/impact-of-mindfulness-on-role-competence-among-helping-profession>
- Germer, C. K. (2013). Mindfulness. Dalam C. K. Germer, R. D. Siegel, & P. R. Fulton (Eds.), *Mindfulness and psychotherapy* (2nd ed). New York, NY: Guilford Press
- Gethin, R. (2015). Buddhist conceptualizations of mindfulness. dalam K. W. Brown, J. D. Creswell, & R. M. Ryan (Eds.). *Handbook of mindfulness: Theory, research, and practice*. New York, US: The Guilford Press.
- Gray, C., & Rydon-Grange, M. (2020). Individual characteristics, secondary trauma and burnout in police sexual and violent offending teams. *The Police Journal: Theory, Practice and Principles*, 93(2), 146-161. doi: 10.1177/0032258x19847499
- Hesketh, I., & Tehrani, N. (2019). Psychological trauma risk management in the UK police service. *Policing: A Journal of Policy and Practice*, 13(4), 531-535.
- Hoeve, M., de Bruin, E. I., van Rooij, F., & Bögels, S. M. (2021). Effects of a Mindfulness-Based Intervention for Police Officers. *Mindfulness*, 12(7), 1672-1684. doi: 10.1007/s12671-021-01631-7
- Hurrell A. K., Draycott S., & Andrews L. (2018). Secondary traumatic stress in police officers investigating childhood sexual abuse. *Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 41(5), 636-650
- Kaplan, J. B., Bergman, A. L., Christopher, M., Bowen, S., & Hunsinger, M. (2017). Role of resilience in mindfulness training for first responders. *Mindfulness*, 8(5), 1373-1380. doi: 10.1007/s12671-017-0713-2
- KemenPPPA. (2021, June 3). Aparat penegak hukum harus responsive gender. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/1807/aparat-penegak-hukum-harus-responsif-gender>
- _____. (2021, June 3). Dukung peningkatan layanan unit PPA POLRI, menteri Bintang ingatkan pelayanan berperspektif korban. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. Retrieved from <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/re>

- ad/29/2825/dukung-peningkatan-layanan-unit-ppa-polri-menteri-bintang-ingatkan-pelayanan-berperspektif-korban
- Levin, A. P., Kleinman, S. B., & Adler, J. S. (2014). SDM-5 and posttraumatic stress disorder. *Journal of The American Psychiatry and The Law*, 42, 146-158.
- MacEachern, A. D., Jindal-Snape, D., & Jackson, S. (2011). Child abuse investigation: Police officers and secondary traumatic stress. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 17(4). doi: 10.1080/10803548.2011.11076898
- MacEachern, A. D., Dennis, A. A., Jackson, S., & Jindal-Snape, D. (2019). Secondary traumatic stress: Prevalence and symptomology amongst detective officers investigating child protection cases. *Journal of Police and Criminal Psychology*, 34, 165-174. doi: 10.1007/s11896-018-9277-x
- Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nurhuda, K., & Jannah, M. (2018). Pengaruh meditasi mindfulness terhadap mental toughness pada atlet lari 400 M. *Jurnal Penelitian Psikologi*, 5 (3).
- Nykliček, I., van Beugen, S., & Denollet, J. (2013) Effects of mindfulness-based stress reduction on distressed (type D) personality traits: A randomized controlled trial. *Journal of Behavioral Meditation*, 36(4), 361-370. doi: 10.1007/s10865-012-9431-3
- Papazoglou, K., & Tuttle, B. M. (2018). Fighting police trauma: Practical approaches to addressing psychological needs of officers. *Journal of Police Emergency Response*, 8(3). doi: 10.1177/2158244018794794
- Parkes, R., Graham-Kevan, N., & Bryce, J. (2019). You don't see the world through the same eyes any more: The impact of sexual offending work on police staff. *The Police Journal*, 92(4), 316-338.
- Peraturan Kapolri (Perkap) No. 10 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA)
- Perdana, D. (2021, June 1). Sepanjang 2020, kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim 1.800 lebih. *Suara Surabaya.Net*. Retrieved from: <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/sepanjang-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-jatim-1-800-lebih/>
- Powell, M. B., & Tomyn, A. J. (2011). Life satisfaction amongst police officers working in the area of child abuse investigation. *International Journal of Police Science & Management*, 13(2), 187-194. doi: 10.1350/ijps.2011.13.2.225
- Shapiro, S., Jazaleri, H., & Goldin, P. R. (2012). Mindfulness-based stress reduction effects on moral reasoning and decision making. *The Journal of Positive Psychology*, 7(6), 504-515. doi: 10.1080/17439760.2012.723732
- Skogstad, M., Skorstad, M., Lie, A.,..... & Weisæth, L. (2013) Work related post-traumatic stress disorder. *Occupational Medicine*, 63(3): 175-182. DOI: 10.1093/occmed/kqt003
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thieleman, K., & Cacciatore, J. (2014). Witness to suffering: Mindfulness and compassion fatigue among traumatic bereavement volunteers and professionals. *Social Work*, 59(1), 34-41. doi: 10.1093/sw/swt044
- Violanti, J.M., Fekedulegn, D., Hartley, T.A.,, Burchfiel, C. M. (2016). Highly rated and most frequent stressors among police officers: Gender differences. *American Journal of Criminal Justice*, 41, 645-662. doi : 10.1007/s12103-016-9342-x
- Wheeler, M. S., Arnkoff, D. B., & Glass, C. R. (2016). What is being studied as mindfulness meditation?. *Nat Rev Neuroscience*, 17(1). doi: 10.1038/nrn.2015.6